KEBIJAKAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PT GLOBAL DIGITAL NIAGA Tbk

---

2022

KEBIJAKAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
PT GLOBAL DIGITAL NIAGA Tbk
("Perusahaan")

Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam mengelola risiko dengan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Masing-masing risiko yang dihadapi Perusahaan memiliki karakteristik tersendiri dan membutuhkan cara penanganan yang berbeda-beda.

Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris merupakan hal krusial dalam penerapan kegiatan manajemen risiko. Dalam menyusun rencana kerja Perusahaan terkait pengelolaan dan pengawasan manajemen risiko, mandate dan komitmen manajemen puncak (*top management*) adalah merupakan salah satu prasyarat yang diperlukan.

Dalam melakukan pengawasan aktif terhadap Perusahaan, Dewan Komisaris membentuk Komite Audit, yang diketuai oleh Komisaris Independen. Melalui pembentukan Komite Audit ini, Dewan Komisaris turut aktif mengawasi kegiatan operasional perusahaan dengan rapat-rapat yang diadakan oleh komite tersebut maupun yang diadakan oleh Dewan Komisaris sendiri.

Selain hal tersebut di atas, Dewan Komisaris memiliki tugas dan wewenang dalam melaksanakan pengawasan aktif pelaksanaan manajemen risiko yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Mengarahkan dan menyetujui kebijakan penerapan manajemen risiko, termasuk tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite)* dan toleransi risiko (*risk tolerance*) Perusahaan;
2. Mengevaluasi kebijakan penerapan manajemen risiko Perusahaan secara berkala;
3. Melakukan evaluasi atas pertangungjawaban Direksi serta memberikan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan penerapan manajemen risiko secara berkala; dan
4. Membentuk Komite Audit, yang akan melaporkan kegiatan audit internal perusahaan secara berkala kepada Dewan Komisaris.

Adapun, wewenang dan tugas Direksi dalam melaksanakan pengawasan aktif pelaksanaan manajemen risiko adalah meliputi hal-hal berikut ini:

1. Menetapkan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite)* dan toleransi risiko (*risk tolerance*) Perusahaan yang menjadi acuan seluruh unit bisnis;
2. Melakukan penyelarasan strategi dan tujuan bisnis dengan manajemen risiko;
3. Memastikan sistem manajemen risiko adalah sesuai prinsip manajemen risiko dan konteks aktivitas operasional Perusahaan;
4. Memiliki komitmen untuk menjalankan sistem manajemen risiko secara penuh dan mendorong seluruh anak-anak perusahaan untuk mengimplementasikannya;
5. Membentuk Unit Audit Internal, yang akan melaporkan pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan kepada Direksi dan Komite Audit.

Kategori risiko dapat membantu mengidentifikasi dan menilai risiko, yang tidak dikelola dengan baik atau tidak dimitigasi merupakan paparan terhadap kesehatan organisasi. Identifikasi kategori risiko akan membantu untuk mempertimbangkan di mana peristiwa potensial dapat mempengaruhi pencapaian tujuan usaha. Kategori risiko umumnya meliputi risiko-risiko antara lain, yaitu risiko operasional, risiko hukum, risiko informasi, risiko regulasi, risiko sumber daya manusia, risiko tata kelola, risiko finanasial, risiko strategis dan risiko teknologi.

Pertahanan tiga lapis (*three layer of defense*) merupakan salah satu model pertahanan pengendalian internal yang terdiri dari 3 (tiga) lapis dalam menjalankan sistem manajemen risiko adalah sudah sesuai dengan kebijakan Perusahaan. Ketiga fungsi tersebut memiliki peran yang berbeda dalam menunjang penerapan prinsip manajemen risiko dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Adapun pengendalian internal Perusahaan ini terdiri dari:

1. Unit bisnis sebagai pemilik risiko (*risk owner*)
   Tugas dari unit bisnis sebagai pemilik risiko dalam menjalankan pengendalian internal ini termasuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
   a. Identifikasi risiko-risiko yang terjadi dan kemungkinan potensi risiko yang dapat terjadi di kemudian hari;
   b. Mengukur risiko yang terjadi dengan menggunakan metode, asumsi dan variable yang telah ditentukan; dan
   c. Pengkajian dan evaluasi yang dilakukan secara berkala oleh unit bisnis.
2. Fungsi pengawasan (*oversight function*) yang dijalankan oleh unit manajemen risiko dan kepatuhan (*compliance*)
   Pengkajian ulang dan evaluasi terhadap pengukuran risiko oleh unit manajemen risiko dan kepatuhan yang meliputi hal-hal berikut ini:
   a. Kesesuaian kerangka manajemen risiko sudah sesuai dengan prinsip manajemen risiko dan kebijakan Perusahaan;
   b. Metode, asumsi dan variabel yang digunakan untuk mengukur risiko dan menetapkan *limit exposure* risiko;
   c. Pengkajian dan evaluasi yang dilakukan secara berkala oleh unit manajemen risiko;
   d. Mengevaluasi dan memperbaharui kebijakan terkait penerapan manajemen risiko sehubungan dengan perubahan factor yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional Perusahaan, *risk exposure*, dan/atau profil risiko secara signifikan; dan
   e. Mengevaluasi atas kepatuhan yang dilakukan oleh pemilik risiko terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penyedia pemastian independent (*independent assurance provider*) yang dijalankan oleh Unit Audit Internal, auditor eksternal maupun Komite Audit
   Pengkajian ulang terhadap efektivitas kerangka manajemen risiko dan penerapannya oleh unit bisnis terkait, yang mana proses ini dilakukan oleh Unit Audit Internal dan Komite Audit. Sementara, eksternal auditor berfungsi melakukan pengkajian terhadap laporan Keuangan apakah Perusahaan melakukan proses pencatatan sesuai pernyataan standar keuangan akuntansi yang digunakan untuk perusahaan publik.